



**P U T U S A N**  
Nomor 1533/Pid.B/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sutrisno als Kinoy Bin Sana
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 34/19 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp.bebulak Rt.05/03 Desa margamulya Kec. Mauk  
Kab. Tangerang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024

Terdakwa menghadap SENDIRI;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1533/Pid.B/2024/PN Tng tanggal 27 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1533 /Pid.B/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1533/Pid.B/2024/PN Tng tanggal 27 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTRISNO ALS KINOY BIN SANA bersalah telah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUTRISNO ALS KINOY BIN SANA dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku kecil merk HELLO
    - 1 (satu) buah balpoin warna hitam merk KENKO
    - 2 (dua) buah Hp dengan merk INFINIK dan Merk OPPO
    - 1 ( satu ) buah tas selempang warna hijau nevi
    - 2 (dua) lembar kertas rekapan
  - DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
  - Uang sebanyak Rp. 115 000 (seratus lima belas ribu rupiah)
  - DIRAMPAS UNTUK NEGARA
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa bersalah dan memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1533 /Pid.B/2024/PN Tng



----- Bahwa Terdakwa **SUTRISNO ALS KINOY BIN SANA** pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan Mei 2024 atau pada suatu waktu setidaknya dalam tahun 2024, bertepat di Kp. Bebulak RT.05/RW.03, Desa Margamulya, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, atau pada suatu tempat setidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan perjudian jenis Hongkong dimana Terdakwa bertugas sebagai engkel atau penerima pasangan dari orang yang akan memasang dan alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan perjudian jenis Hongkong tersebut adalah 2 (dua) unit handphone merek oppo dan merek infinix, Kegiatan perjudian jenis Hongkong tersebut Terdakwa buka sekira pukul 11.00 WIB, dan ada batas waktu penutupan dalam pemasangan angka dalam judi tersebut yaitu sekitar pukul 13.00 WIB, judi tersebut dilakukan dengan cara pemasang datang kerumah Terdakwa atau tepatnya diwarung milik Terdakwa yang letaknya di depan rumah Terdakwa kemudian cara Terdakwa memainkan judi jenis Hongkong sebagai engkel yaitu mencatat di buku tulis kecil dengan menggunakan balpoint hitam kemudian Terdakwa tulis di buku kecil yang dipasang oleh para pemasang lalu Terdakwa robek sebagai bukti pemasang sudah memasang dengan pasangan yang telah ditulis kemudian kertas tersebut diberi kepada Pemasang kemudian Terdakwa menggunakan handphone untuk memfoto sebagai bukti bahwa telah ada yang memasang yang mana kemudian foto tersebut Terdakwa simpan dengan tujuan agar apabila terdapat nomor pasangan yang keluar Terdakwa mengetahui siapa pemasang tersebut sehingga Terdakwa mengetahui siapa yang akan mendapatkan uang dari hasil judi tersebut kemudian Sekitar pukul 13.00 WIB permainan judi jenis Hongkong akan tutup pemasangannya dan setelah itu uang taruhan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1533 /Pid.B/2024/PN Tng



yang sudah terkumpul dan pasangan nomor akan disetor secara online melalui situs JEPARA TOTO dan apabila terdapat angka yang keluar maka Terdakwa akan dibayar melalui ATM BCA yang ada di Handphone Terdakwa

- Bahwa dalam permainan judi jenis Hongkong terdapat 4 (empat) angka dan dalam pemasangan dari yang terkecil yaitu Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan yang terbesar tidak terbatas dimana untuk permainannya yaitu Ketika pemasangan memasang 2 (dua) nomor pasangan dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) lalu nomor tersebut keluar maka akan mendapatkan uang sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) nomor pasangan dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) lalu nomor tersebut keluar maka akan mendapatkan uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila memasang 4 (empat) nomor dengan pasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Untuk pemasang dapat mengetahui nomor yang keluar dengan cara melihat langsung dari situs Terdakwa yang bernama KINOY 123.
  - Bahwa dari permainan judi hongkong tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana dari keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk kembali melakukan permainan judi.
  - Kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi AAN SUTIAWAN dan saksi TRI ADI IRAWAN (Anggota Polisi dari Polsek Mauk) saat Terdakwa sedang melakukan perjudian dan saat ditangkap dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (Satu) buah buku kecil, 1 (Satu) buah balpoint, satu unit handphone merek oppo, 1 (satu) unit handphone merek infinix, 1 (satu) buah tas slempang, 2 (dua) lembar kertas rekapan dan uang tunai sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Mauk guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP ;**

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa Terdakwa **SUTRISNO ALS KINOY BIN SANA** pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan Mei 2024 atau pada suatu waktu setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2024, bertepatan di Kp. Bebulak RT.05/RW.03, Desa Margamulya, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, atau pada suatu tempat setidaknya tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa ditangkap oleh saksi AAN SUTIAWAN dan saksi TRI ADI IRAWAN (Anggota Polisi dari Polsek Mauk) saat Terdakwa sedang melakukan perjudian dan saat ditangkap dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (Satu) buah buku kecil, 1 (Satu) buah balpoint, 2 (dua) unit handphone merek oppo dan merek infinix, 1 (satu) buah tas slempang, 2 (dua) lembar kertas rekapan dan uang tunai sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Mauk guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Kegiatan perjudian jenis Hongkong tersebut Terdakwa buka sekira pukul 11.00 WIB, dan ada batas waktu penutupan dalam pemasangan angka dalam judi tersebut yaitu sekitar pukul 13.00 WIB, judi tersebut dilakukan dengan cara pemasang datang kerumah Terdakwa atau tepatnya diwarung milik Terdakwa yang letaknya di depan rumah Terdakwa kemudian cara Terdakwa memainkan judi jenis Hongkong sebagai engkel yaitu mencatat di buku tulis kecil dengan menggunakan balpoint hitam kemudian Terdakwa tulis di buku kecil yang dipasang oleh para pemasang lalu Terdakwa robek sebagai bukti

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1533 /Pid.B/2024/PN Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang sudah memasang dengan pasangan yang telah ditulis kemudian kertas tersebut diberi kepada Pemasang kemudian Terdakwa menggunakan handphone untuk memfoto sebagai bukti bahwa telah ada yang memasang yang mana kemudian foto tersebut Terdakwa simpan dengan tujuan agar apabila terdapat nomor pasangan yang keluar Terdakwa mengetahui siapa pemasang tersebut sehingga Terdakwa mengetahui siapa yang akan mendapatkan uang dari hasil judi tersebut kemudian Sekitar pukul 13.00 WIB permainan judi jenis Hongkong akan tutup pemasangannya dan setelah itu uang taruhan yang sudah terkumpul dan pasangan nomor akan disetor secara online melalui situs JEPARA TOTO dan apabila terdapat angka yang keluar maka Terdakwa akan dibayar melalui ATM BCA yang ada di Handphone Terdakwa

- Bahwa dalam permainan judi jenis Hongkong terdapat 4 (empat) angka dan dalam pemasangan dari yang terkecil yaitu Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan yang terbesar tidak terbatas dimana untuk permainannya yaitu Ketika pemasangan memasang 2 (dua) nomor pasangan dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) lalu nomor tersebut keluar maka akan mendapatkan uang sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) nomor pasangan dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) lalu nomor tersebut keluar maka akan mendapatkan uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila memasang 4 (empat) nomor dengan pasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Untuk pemasang dapat mengetahui nomor yang keluar dengan cara melihat langsung dari situs Terdakwa yang bernama KINOY 123.
- Bahwa dari permainan judi hongkong tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana dari keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk kembali melakukan permainan judi.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1533 /Pid.B/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aan Sutiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan antara lain:

- Bahwa saksi bersama dengan saudra TRI ADI IRAWAN pada hari kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 15. 30 wib di Kp. Bebulak Rtr. 05 / 03 Desa Margamulya Kec. Mauk Kab. Tangerang Telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUTRISNO Als KINOY bin SANA karena telah melakukan Tindak pidana perjudian
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku kecil, 1 (satu) buah Balpoin, 2 (dua) buah handphone, 1 (satu) buah tas selempang, 2 (dua) lembar kertas rekapan dan uang tunai sebanyak Rp. 115.000 (Seratus lima belas ribu rupiah)
- Bahwa cara Terdakwa SUTRISNO Als KINOY bin SANA melakukan perjudi tersebut dengan cara membuka akunya dan pemasang datang
- Bahwa benar Terdakwa SUTRISNO Als KINOY bin SANA kemudian menulis pasangan dari pemasang yang datang dengan cara Terdakwa SUTRISNO Als KINOY bin SANA tulis di buku kecil tersebut dengan menggunakan balpoin warna hitam dan Terdakwa SUTRISNO Als KINOY bin SANA tulis di buku kecil tersebut berapa pasangan yang pemasang datang
- Bahwa benar pada saat Terdakwa SUTRISNO Als KINOY bin SANA tulis lalu Terdakwa SUTRISNO Als KINOY bin SANA tulis angka dari pemasang yang di pasang dan setelah di tulis di buku tersebut dengan jumlah pasanganya lalu Terdakwa SUTRISNO Als KINOY bin SANA robek sebagai bukti sudah masang dengan pasangan yang sudah di tulis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian kertas tersebut Terdakwa SUTRISNO Als KINOY bin SANA kasih kepada pemasang dan Terdakwa SUTRISNO Als KINOY bin SANA hanya menggunakan handphone untuk memfoto sebagai bukti bahwa ada orang yang masang
  - Bahwa benar kemudian foto tersebut Terdakwa SUTRISNO Als KINOY bin SANA simpan apabila pasangan tersebut keluar maka Tersangka bisa melihat dari Hp Terdakwa SUTRISNO Als KINOY bin SANA siapa saja yang pasang dengan angka berapa maka Terdakwa akan tahu siapa yang akan mendapatkan uang dari judi tersebut.
  - Bahwa angka yang di pasang mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan sampai 4 (empat) angka saja dan apabila pemasang memasang angka 2 (dua) dan memasang dengan pasangan Rp. 1000 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dan apabila masang angka 3 (tiga) angka dan memasang sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400 000 (empat ratus ribu rupiah) dan apabila memasang dengan 4 (empat) angka dengan pasangan Rp. 1000 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500 000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pemasang tahunya akan mendapatkan pasanganya menang pemasang biasanya melihat langsung dari situs Terdakwa SUTRISNO Als KINOY bin SANA yang bernama KINOY 123
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan
2. Saksi Tri Adi Irawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan antara lain:
- Bahwa saksi bersama dengan saudra AAN SUTIAWAN pada hari kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 15. 30 wib di Kp. Bebulak Rtr. 05 / 03 Desa Margamulya Kec. Mauk Kab. Tangerang Telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUTRISNO Als KINOY bin SANA karena telah melakukan Tindak pidana perjudian

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1533 /Pid.B/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku kecil, 1 (satu) buah Balpoin, 2 (dua) buah handphone, 1 (satu) buah tas selempang, 2 (dua) lembar kertas rekapan dan uang tunai sebanyak Rp. 115.000 (Seratus lima belas ribu rupiah)
- Bahwa cara Terdakwa SUTRISNO Als KINOY bin SANA melakukan perjudi tersebut dengan cara membuka akunya dan pemasang datang
- Bahwa benar Terdakwa SUTRISNO Als KINOY bin SANA kemudian menulis pasangan dari pemasang yang datang dengan cara Terdakwa SUTRISNO Als KINOY bin SANA tulis di buku kecil tersebut dengan menggunakan balpoin warna hitam dan Terdakwa SUTRISNO Als KINOY bin SANA tulis di buku kecil tersebut berupa pasangan yang pemasang datang
- Bahwa benar pada saat Terdakwa SUTRISNO Als KINOY bin SANA tulis lalu Terdakwa SUTRISNO Als KINOY bin SANA tulis angka dari pemasang yang di pasang dan setelah di tulis di buku tersebut dengan jumlah pasangannya lalu Terdakwa SUTRISNO Als KINOY bin SANA robek sebagai bukti sudah masang dengan pasangan yang sudah di tulis
- Bahwa benar kemudian kertas tersebut Terdakwa SUTRISNO Als KINOY bin SANA kasih kepada pemasang dan Terdakwa SUTRISNO Als KINOY bin SANA hanya menggunakan handphone untuk memfoto sebagai bukti bahwa ada orang yang masang
- Bahwa benar kemudian foto tersebut Terdakwa SUTRISNO Als KINOY bin SANA simpan apabila pasangan tersebut keluar maka Tersangka bisa melihat dari Hp Terdakwa SUTRISNO Als KINOY bin SANA siapa saja yang pasang dengan angka berapa maka Terdakwa akan tahu siapa yang akan mendapatkan uang dari judi tersebut.
- Bahwa angka yang di pasang mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan sampai 4 (empat) angka saja dan apabila pemasang memasang angka 2 (dua) dan memasang dengan pasangan Rp. 1000 (seribu rupiah ) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1533 /Pid.B/2024/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.000 (enam puluh ribu rupiah) dan apabila memasang angka 3 (tiga) angka dan memasang sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400 000 (empat ratus ribu rupiah) dan apabila memasang dengan 4 (empat) angka dengan pasangan Rp. 1000 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500 000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pemasang tahunya akan mendapatkan pasanganya menang pemasang biasanya melihat langsung dari situs Terdakwa SUTRISNO Als KINOY bin SANA yang bernama KINOY 123 ;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa Sutrisno Als Kinoy Bin Sana di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan perjudian jenis Hongkong
- Bahwa benar Terdakwa bertugas sebagai engkel atau penerima pasangan dari orang yang akan memasang
- Bahwa benar alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan perjudian jenis Hongkong tersebut adalah 2 (dua) unit handphone merek oppo dan merek infinix
- Bahwa benar Kegiatan perjudian jenis Hongkong tersebut Terdakwa buka sekira pukul 11.00 WIB, dan ada batas waktu penutupan dalam pemasangan angka dalam judi tersebut yaitu sekitar pukul 13.00 WIB
- Bahwa benar judi tersebut dilakukan dengan cara pemasang datang kerumah Terdakwa atau tepatnya diwarung milik Terdakwa yang letaknya di depan rumah Terdakwa
- Bahwa benar kemudian cara Terdakwa memainkan judi jenis Hongkong sebagai engkel yaitu mencatat di buku tulis kecil dengan menggunakan balpoint hitam kemudian Terdakwa tulis di buku kecil yang dipasang oleh para pemasang lalu Terdakwa robek sebagai bukti pemasang sudah memasang dengan pasangan yang telah ditulis

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1533 /Pid.B/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian kertas tersebut diberi kepada Pemasang kemudian Terdakwa menggunakan handphone untuk memfoto sebagai bukti bahwa telah ada yang memasang yang mana kemudian foto tersebut Terdakwa simpan dengan tujuan agar apabila terdapat nomor pasangan yang keluar Terdakwa mengetahui siapa pemasang tersebut
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui siapa yang akan mendapatkan uang dari hasil judi tersebut kemudian Sekitar pukul 13.00 WIB
- Bahwa benar permainan judi jenis Hongkong akan tutup pemasangannya dan setelah itu uang taruhan yang sudah terkumpul dan pasangan nomor akan disetor secara online melalui situs JEPARA TOTO dan apabila terdapat angka yang keluar maka Terdakwa akan dibayar melalui ATM BCA yang ada di Handphone Terdakwa
- Bahwa benar dalam permainan judi jenis Hongkong terdapat 4 (empat) angka dan dalam pemasangan dari yang terkecil yaitu Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
- Bahwa benar yang terbesar tidak terbatas dimana untuk permainannya yaitu Ketika pemasangan memasang 2 (dua) nomor pasangan dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
- Bahwa benar apabila nomor tersebut keluar maka akan mendapatkan uang sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) nomor pasangan dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) lalu nomor tersebut keluar maka akan mendapatkan uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila memasang 4 (empat) nomor dengan pasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar untuk pemasang dapat mengetahui nomor yang keluar dengan cara melihat langsung dari situs Terdakwa yang bernama KINOY 123.
- Bahwa benar dari permainan judi hongkong tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1533 /Pid.B/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa benar keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk kembali melakukan permainan judi.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh saksi AAN SUTIAWAN dan saksi TRI ADI IRAWAN (Anggota Polisi dari Polsek Mauk) saat Terdakwa sedang melakukan perjudian Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Mauk guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didalam persidangan merupakan barang bukti yang disita dari terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku kecil merk HELLO
- 1 (satu) buah balpoin warna hitam merk KENKO
- 2 (dua) buah Hp dengan merk INFINIK dan Merk OPPO
- Uang sebanyak Rp. 115 000 (seratus lima belas ribu rupiah)
- 1 ( satu ) buah tas selempang warna hijau nevi
- 2 (dua) lembar kertas rekapan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan perjudian jenis Hongkong
- Bahwa benar Terdakwa bertugas sebagai engkel atau penerima pasangan dari orang yang akan memasang
- Bahwa benar alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan perjudian jenis Hongkong tersebut adalah 2 (dua) unit handphone merek oppo dan merek infinix
- Bahwa benar Kegiatan perjudian jenis Hongkong tersebut Terdakwa buka sekira pukul 11.00 WIB, dan ada batas waktu penutupan dalam pemasangan angka dalam judi tersebut yaitu sekitar pukul 13.00 WIB
- Bahwa benar judi tersebut dilakukan dengan cara pemasang datang kerumah Terdakwa atau tepatnya diwarung milik Terdakwa yang letaknya di depan rumah Terdakwa

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1533 /Pid.B/2024/PN Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian cara Terdakwa memainkan judi jenis Hongkong sebagai engkel yaitu mencatat di buku tulis kecil dengan menggunakan balpoint hitam kemudian Terdakwa tulis di buku kecil yang dipasang oleh para pemasang lalu Terdakwa robek sebagai bukti pemasang sudah memasang dengan pasangan yang telah ditulis
- Bahwa benar kemudian kertas tersebut diberi kepada Pemasang kemudian Terdakwa menggunakan handphone untuk memfoto sebagai bukti bahwa telah ada yang memasang yang mana kemudian foto tersebut Terdakwa simpan dengan tujuan agar apabila terdapat nomor pasangan yang keluar Terdakwa mengetahui siapa pemasang tersebut
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui siapa yang akan mendapatkan uang dari hasil judi tersebut kemudian Sekitar pukul 13.00 WIB
- Bahwa benar permainan judi jenis Hongkong akan tutup pemasangannya dan setelah itu uang taruhan yang sudah terkumpul dan pasangan nomor akan disetor secara online melalui situs JEPARA TOTO dan apabila terdapat angka yang keluar maka Terdakwa akan dibayar melalui ATM BCA yang ada di Handphone Terdakwa
- Bahwa benar dalam permainan judi jenis Hongkong terdapat 4 (empat) angka dan dalam pemasangan dari yang terkecil yaitu Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
- Bahwa benar yang terbesar tidak terbatas dimana untuk permainannya yaitu Ketika pemasangan memasang 2 (dua) nomor pasangan dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
- Bahwa benar apabila nomor tersebut keluar maka akan mendapatkan uang sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) nomor pasangan dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) lalu nomor tersebut keluar maka akan mendapatkan uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila memasang 4 (empat) nomor dengan pasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar untuk pemasang dapat mengetahui nomor yang keluar dengan cara melihat langsung dari situs Terdakwa yang bernama KINOY 123.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1533 /Pid.B/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari permainan judi hongkong tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk kembali melakukan permainan judi.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh saksi AAN SUTIAWAN dan saksi TRI ADI IRAWAN (Anggota Polisi dari Polsek Mauk) saat Terdakwa sedang melakukan perjudian Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Mauk guna proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian”

## 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum sebagai terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya yang dalam perkara ini adalah para Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa SUTRISNO ALS KINOY BIN SANA hal ini sesuai dengan keterangan para saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri, serta tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

2. Unsur “**Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian”**

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1533 /Pid.B/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur yang tersebut diatas, dalam hal ini menunjuk kepada perbuatan terdakwa yaitu Terdakwa SUTRISNO ALS KINOY BIN SANA membuka Kegiatan perjudian jenis Hongkong tersebut Terdakwa buka sekira pukul 11.00 WIB, dan ada batas waktu penutupan dalam pemasangan angka dalam judi tersebut yaitu sekitar pukul 13.00 WIB, judi tersebut dilakukan dengan cara pemasang datang kerumah Terdakwa atau tepatnya diwarung milik Terdakwa yang letaknya di depan rumah Terdakwa kemudian cara Terdakwa memainkan judi jenis Hongkong sebagai engkel yaitu mencatat di buku tulis kecil dengan menggunakan balpoint hitam kemudian Terdakwa tulis di buku kecil yang dipasang oleh para pemasang lalu Terdakwa robek sebagai bukti pemasang sudah memasang dengan pasangan yang telah ditulis kemudian kertas tersebut diberi kepada Pemasang kemudian Terdakwa menggunakan handphone untuk memfoto sebagai bukti bahwa telah ada yang memasang yang mana kemudian foto tersebut Terdakwa simpan dengan tujuan agar apabila terdapat nomor pasangan yang keluar Terdakwa mengetahui siapa pemasang tersebut sehingga Terdakwa mengetahui siapa yang akan mendapatkan uang dari hasil judi tersebut kemudian Sekitar pukul 13.00 WIB permainan judi jenis Hongkong akan tutup pemasangannya dan setelah itu uang taruhan yang sudah terkumpul dan pasangan nomor akan disetor secara online melalui situs JEPARA TOTO dan apabila terdapat angka yang keluar maka Terdakwa akan dibayar melalui ATM BCA yang ada di Handphone Terdakwa dan dari permainan judi hongkong tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

**Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.**

**3. Unsur "Dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"**

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur yang tersebut diatas, dalam hal ini menunjuk kepada perbuatan terdakwa yaitu Terdakwa SUTRISNO ALS KINOY BIN SANA dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan perjudian jenis Hongkong dimana Terdakwa bertugas sebagai engkel atau penerima pasangan dari orang yang akan memasang dan alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan perjudian jenis Hongkong tersebut adalah 2 (dua) unit handphone merek oppo dan merek

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1533 /Pid.B/2024/PN Tng



infinix, Kegiatan perjudian jenis Hongkong tersebut Terdakwa buka sekira pukul 11.00 WIB, dan ada batas waktu penutupan dalam pemasangan angka dalam judi tersebut yaitu sekitar pukul 13.00 WIB, judi tersebut dilakukan dengan cara pemasang datang kerumah Terdakwa atau tepatnya diwarung milik Terdakwa yang letaknya di depan rumah Terdakwa kemudian cara Terdakwa memainkan judi jenis Hongkong sebagai engkel yaitu mencatat di buku tulis kecil dengan menggunakan balpoint hitam kemudian Terdakwa tulis di buku kecil yang dipasang oleh para pemasang lalu Terdakwa robek sebagai bukti pemasang sudah memasang dengan pasangan yang telah ditulis kemudian kertas tersebut diberi kepada Pemasang kemudian Terdakwa menggunakan handphone untuk memfoto sebagai bukti bahwa telah ada yang memasang yang mana kemudian foto tersebut Terdakwa simpan dengan tujuan agar apabila terdapat nomor pasangan yang keluar Terdakwa mengetahui siapa pemasang tersebut sehingga Terdakwa mengetahui siapa yang akan mendapatkan uang dari hasil judi tersebut kemudian Sekitar pukul 13.00 WIB permainan judi jenis Hongkong akan tutup pasangannya dan setelah itu uang taruhan yang sudah terkumpul dan pasangan nomor akan disetor secara online melalui situs JEPARA TOTO dan apabila terdapat angka yang keluar maka Terdakwa akan dibayar melalui ATM BCA yang ada di Handphone Terdakwa

Bahwa dalam permainan judi jenis Hongkong terdapat 4 (empat) angka dan dalam pemasangan dari yang terkecil yaitu Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan yang terbesar tidak terbatas dimana untuk permainannya yaitu Ketika pemasangan memasang 2 (dua) nomor pasangan dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) lalu nomor tersebut keluar maka akan mendapatkan uang sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) nomor pasangan dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) lalu nomor tersebut keluar maka akan mendapatkan uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila memasang 4 (empat) nomor dengan pasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Untuk pemasang dapat mengetahui nomor yang keluar dengan cara melihat langsung dari situs Terdakwa yang bernama KINOY 123.

**Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.**

*Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1533 /Pid.B/2024/PN Tng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke - 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku kecil merk HELLO
  - 1 (satu) buah balpoin warna hitam merk KENKO
  - 2 (dua) buah Hp dengan merk INFINIK dan Merk OPPO
  - 1 ( satu ) buah tas selempang warna hijau nevi
  - 2 (dua) lembar kertas rekapan
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
- Uang sebanyak Rp. 115 000 (seratus lima belas ribu rupiah)
- DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa Meresahkan Masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa Bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1533 /Pid.B/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke - 1 KUHP , Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUTRISNO ALS KINOY BIN SANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian " sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku kecil merk HELLO
  - 1 (satu) buah balpoin warna hitam merk KENKO
  - 2 (dua) buah Hp dengan merk INFINIK dan Merk OPPO
  - 1 ( satu ) buah tas selempang warna hijau nevi
  - 2 (dua) lembar kertas rekapanDirampas Untuk Dimusnahkan
  - Uang sebanyak Rp. 115 000 (seratus lima belas ribu rupiah)Dirampas Untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkaramasing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Selasa, tanggal 19 Nopember 2024, oleh kami, T.O.C.H. Simanjuntak, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Beslin Sihombing, S.H., M.H. , Wadji Pramono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga . oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUSMIYATI, SH., Panitera Pengganti pada

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1533 /Pid.B/2024/PN Tng





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Denny Mahendra Putra, S.H.,  
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Beslin Sihombing, S.H., M.H.

T.O.C.H. Simanjuntak, S.H., M.Hum.

Wadji Pramono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Susmiyati, SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 1533 /Pid.B/2024/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)